



P U T U S A N

NOMOR : 04 / PDT / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Nama : MICHAEL HARDI SUTIONO, Pekerjaan Swasta, alamat Jl.

Ahmad Yani Komplek Sentra Bisnis A. Yani Mega Mall Blok AA
10-12, Kota Pontianak dalam hal ini di wakili oleh **JOKO WILLIYONO, S.H., MH.** Advokat/Penasihat Hukum beralamat di
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2011 yang
selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT - PEMBANDING ;

M E L A W A N

Nama : SONY YANTO, Tempat/tgl lahir di Pontianak pada tanggal 05 Mei
1973, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta ,
Kewarganegaraan : Indonesia Alamat Jl. R.E. Martadinata No. 88,
RT.04/RW.020, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak
Barat, dalam hal ini memberikan kuasa hukumnya kepada ,
RAYMUNDUS LOIN, S.Ag, S.H., M.H., Dkk berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2011 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 16 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebagaimana telah dicabut dengan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 27 Juni 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Pengadilan -----

Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 04 Juli 2011 dalam hal
mana menunjuk **W. SUWITO, S.H, M.H., Dkk** yang selanjutnya
disebut sebagai ; -----

PENGGUGAT - TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan
perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal duduk perkaranya seperti
yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak
tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 23/PDT.G/2011/PN.PTK. yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi ;

• Menolak eksepsi Tergugat
seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara ;

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga merugikan

Penggugat oleh itu Tergugat diwajibkan untuk mengembalikan semua biaya pinjaman

beserta bunga pinjaman dan beban keterlambatan ;-----

- Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk mengembalikan semua biaya pinjaman

pokok sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), beserta bunga

pinjaman sejumlah Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan

beban keterlambatan sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah),

sehingga totalnya sejumlah Rp.342.800.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta delapan

ratus ribu rupiah) ;-----

- Menghukum -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus

sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Nopember 2011 Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 13 Oktober 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 23/PDT.G/2011/PN.PTK. permohonan mana pada tanggal 24 Nopember 2011 telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan seksama dan sempurna ;

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tanggal 23 Nopember 2011, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2011, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2011 seksama dan sempurna ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding /Penggugat, tanggal 08 Desember 2011, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 08 Desember 2011, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Desember 2011 ;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 23/PDT.G/2011/PN.PTK, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Nopember 2011 dan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2011 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 23/PDT.G/2011/PN.PTK. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/ Pembanding tanggal 23 Nopember 2011 dan Kontra Memori yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 13 Desember 2011 ber pendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama baik Memori Banding serta Kontra Memori Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak menemukan hal-hal yang baru, melainkan hanya berupa pengulangan hal-hal yang telah terungkap dipersidangan yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Memori Banding serta Kontra memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu, alasan-alasan dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 23/PDT.G/2011/PN.PTK. tersebut dapat **dipertahankan** dan oleh karenanya haruslah

dikuatkan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara ini di kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya, sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan R.Bg (Rechtsreglemen Buitengwesten) dan menyandarkan pada pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- 1 Menerima permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding ;

- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 13 Oktober 2011
Nomor : 23/PDT.G/2011/PN.PTK. yang dimohonkan banding tersebut ;

- 3 Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi di Pontianak pada hari **SELASA** tanggal **06 MARET 2012** oleh
kami **LIEF SOFIJULLAH, SH. M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **H. A. FADLOL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMAM, SH. M.Hum. dan DJUMAIN, SH. M.Hum masing-masing sebagai

Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

tanggal 18 Januari 2012 Daftar Nomor : 04/PDT/2012/PT.PTK, putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

juga -----

juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu

oleh IRWAN JUNAIDI, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah

pihak yang berperkara ; -----

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

(LIEF SOFIJULLAH, SH. M.Hum)

1 (H. A. FADLOL TAMAM, SH. M.Hum)

ttd

2. (D J U M A I N, SH. M.Hum)

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(IRWAN JUNAIDI, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- P e r b e r k a s a n Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)